

Analisis Yuridis Keputusan Pembaruan Hak Guna Usaha Yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan Dalam Kredit Sindikasi

Andien Hasea Sihotang¹, Nova Monaya², Ilman Khairi³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, andienhasea03@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Djuanda

³ Fakultas Hukum Universitas Djuanda

ABSTRAK

Salah satu tanda bukti hak dalam UUPA adalah Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang diberikan kepada perusahaan dalam batas waktu tertentu untuk keperluan pertanian, perikanan atau peternakan. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang perkebunan diberi HGU dan dalam kegiatan pengikatan kredit dan pengikatan jaminan atas fasilitas pembiayaan usaha perkebunan HGU menjadi jaminan utama yang pengikatannya sebagai jaminan dilaksanakan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis nilai hak tanggungan terhadap pembaruan HGU yang sedang dibebani hak tanggungan jika luas tanahnya berkurang dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam mengurus pembaruan HGU yang sedang dibebani hak tanggungan dan bagaimana cara mengatasinya serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam mengurus pembaruan HGU yang sedang dibebani hak tanggungan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan gejala-gejala hukum atau fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan surat keputusan pembaruan SHGU yang sedang dibebani hak tanggungan. Nilai tanah lahan HGU hasil pembaruan yang dibebani hak tanggungan nilai ekonominya bisa bertambah dibandingkan dengan nilai awal pada saat pengikatan APHT dilaksanakan karena pada saat awal pengikatan hak tanggungan dilaksanakan tanah lahan HGU tersebut belum produktif/belum menghasilkan. Adapun yang menjadi hambatan proses pembaruan HGU antara lain: terlantarnya tanah HGU dan pemanfaatan lahan untuk kepentingan masyarakat seperti sekolah, rumah sakit, pemakaman dan lain-lain sehingga dimungkinkannya terbit hak-hak lain di atas tanah yang telah dimanfaatkan tersebut.

Kata Kunci: Hak Guna Usaha, Hak Tanggungan, Kredit Sindikasi.

PENDAHULUAN

Salah satu tanda bukti hak dalam UUPA adalah Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang diberikan kepada perusahaan dalam batas waktu tertentu untuk keperluan pertanian, perikanan atau peternakan. SHGU diatur dalam Pasal 22 PP No 18 tahun 2021 menjelaskan bahwa SHGU diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun (Roestamy, 2023). SHGU terjadi dengan penetapan pemerintah. SHGU ini terjadi melalui permohonan hak oleh pemohon kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Luas maksimum SHGU untuk badan hukum ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang dibidang usaha yang bersangkutan, dengan mengingat luas yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu satuan usaha yang paling berdaya guna di bidang yang bersangkutan.

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang perkebunan diberi HGU dan dalam kegiatan pengikatan kredit dan pengikatan jaminan atas fasilitas pembiayaan usaha perkebunan HGU menjadi jaminan utama yang pengikatannya sebagai jaminan dilaksanakan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). Hak Tanggungan adalah suatu benda jaminan pelunasan utang, dengan hak mendahulu, dengan objek jaminannya berupa Hak-Hak Atas Tanah yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria. HGU termasuk salah satu jenis hak atas tanah perkebunan yang banyak digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit bank karena pada umumnya memiliki nilai atau harga yang tinggi dan terus meningkat, sehingga dalam hal ini sudah selayaknya apabila debitur sebagai penerima kredit dan kreditur sebagai pemberi fasilitas kredit serta pihak terkait lainnya memperoleh perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum.

Bank memberikan peluang perusahaan dibidang perkebunan untuk memperoleh pembiayaan jangka panjang. Apabila dana yang dibutuhkan perusahaan perkebunan cukup besar, beberapa bank akan bergabung secara bersama-sama memberikan fasilitas pembiayaan dengan kredit sindikasi. Dalam setiap pembiayaan oleh bank kepada debiturnya Bank membutuhkan jaminan kredit yang lebih besar dari jumlah pinjaman atau setidaknya tidaknya sebanding dengan jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada debiturnya, dan yang menjadi jaminan utama hutang adalah tanah yang menjadi objek pembiayaan bank yang akan diikat dengan hak tanggungan guna menjamin pembayaran kembali seluruh hutang yang timbul, baik hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul karena fasilitas kredit tersebut (Tirana et al., 2019).

Berkenaan dengan pengikatan HGU sebagai jaminan dengan hak tanggungan tidak menutup kemungkinan jangka waktu kredit sindikasi lebih lama dari masa berlaku HGU karena perjanjian jangka waktu kredit, sehingga sangat dimungkinkan HGU yang sudah dibebani hak tanggungan lebih pendek masa berlakunya daripada jangka waktu kredit sindikasi oleh karena itu diperlukan pembaruan HGU atau perpanjangan masa berlaku HGU yang sedang dibebani hak tanggungan. HGU hanya dapat diperpanjang satu kali, jika HGU hasil perpanjangan akan berakhir maka yang dilakukan adalah pembaruan hak guna usaha sebagaimana objek penelitian ini.

Perpanjangan masa berlaku/pembaruan HGU harus dilakukan sebelum HGU berakhir, debitur sebagai pemilik hak atas tanah dan kreditur sebagai pemegang hak tanggungan memiliki kepentingan yang sama agar HGU tidak berakhir dan hak tanggungan tidak hapus. Karena jika masa berlaku HGU berakhir maka otomatis hak tanggungan akan hapus yang akibatnya hak bank atas HGU yang dibebani hak tanggungan menjadi hilang dan tidak lagi memberkan perlindungan hukum kepada kreditor (Rohendi, 2015).

Terhadap SHGU objek jaminan kredit yang telah dibebani hak tanggungan, pengurusan pembaruan SHGU tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga netral dengan tanggung jawab melaksanakan dan mengamankan jaminan kredit agar senantiasa tetap memberikan perlindungan kepada kreditor pemegang hak tanggungan apabila debitur wanprestasi termasuk apabila pemilik jaminan/Debitur pailit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis nilai hak tanggungan terhadap pembaruan HGU yang sedang dibebani hak tanggungan jika luas tanahnya berkurang dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam mengurus pembaruan HGU yang sedang dibebani hak tanggungan dan bagaimana cara mengatasinya serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam mengurus pembaruan HGU yang sedang dibebani hak tanggungan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis serta menjadi bahan masukan, saran dan pertimbangan bagi legislatif, pemerintah, pengembang ataupun masyarakat terutama bagi lembaga pembiayaan (Bank), perusahaan perkebunan, notaris, PPAT, pengacara dan BPN serta masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan gejala-gejala hukum atau fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan surat keputusan pembaruan SHGU yang sedang dibebani hak tanggungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Hak Tanggungan Terhadap Pembaruan HGU Yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan Jika Luas Tanahnya Berkurang

Jumlah nilai fasilitas kredit yang diberikan oleh kreditor kepada debitur harus dicover oleh nilai agunan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditor guna menjamin pembayaran dengan tertib angsuran kredit sampai dengan lunas seluruh

kewajiban debitur kepada kreditur baik utang pokok, bunga, denda, serta biaya dan kewajiban lainnya yang wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian kredit.

Dalam suatu pengikatan kredit dimungkinkan jaminannya terdiri dari beberapa bidang tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UUHT. Nilai hak tanggungan yang tercantum dalam sertipikat hak tanggungan adalah hak kreditur terhadap agunan kredit yang sudah diikat dan dibebani hak tanggungan, termasuk dalam kredit sindikasi. Nilai hak tanggungan jelas tercantum dalam Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), dan sertipikat hak tanggungan dimana APHT dilekatkan dalam sertipikat hak tanggungan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan antara sertipikat hak tanggungan dengan APHT sehingga terhadap tanah yang telah dibebani hak tanggungan berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit, APHT sebagai undang-undang yang lahir karena perjanjian demikian juga dengan ketentuan yang tercantum dalam UUHT, KUHPerdara dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh negara mengikat kepada debitur dan kreditur.

Dalam pemberian fasilitas kredit dengan nilai kredit jumlah besar akan membutuhkan nilai agunan kredit yang besar pula, demikian halnya dalam pemberian fasilitas kredit sindikasi tentu membutuhkan nilai jaminan yang sebanding guna menjamin pembayaran angsuran dengan tertib serta dapat menutupi jumlah nilai hutang manakala terjadi wanprestasi.

Dalam pemberian fasilitas kredit investasi, objek yang dibiayai oleh kredit dijadikan sebagai agunan utama. Dalam penelitian skripsi ini fasilitas yang diberikan adalah fasilitas kredit sindikasi untuk membiayai usaha perkebunan dan yang menjadi agunan utama adalah sertipikat HGU lahan perkebunan yang dibiayai. Sejalan dengan terori hukum pembangunan, dijadikannya objek yang dibiayai sebagai jaminan kredit maka kreditur dan debitur menjadi sama-sama terdorong

untuk tertib melaksanakan tugasnya masing-masing untuk mensukseskan bisnis perkebunan yang dikerjakan oleh debitur dan dibiayai oleh kreditur agar nilainya terus meningkat dan berkelanjutan. Adapun tujuan hak tanggungan dijadikannya objek yang dibiayai menjadi agunan antara lain bertujuan untuk :

1. Memastikan objek atau proyek yang dibiayai benar adanya. Jika fasilitas kredit diberikan untuk membiayai perkebunan, maka HGU tanah lahan perkebunan wajib diikat sebagai agunan dengan hak tanggungan, disamping dapat juga menerima agunan lain agar nilai agunan yang diserahkan sebagai agunan mengcover jumlah nilai fasilitas kredit yang diberikan.
2. Agar kreditur bisa terus memonitor penggunaan dan perkembangan hasil bisnis/usaha perkebunan yang dijalankan debitur. dan dibiayai oleh kreditur.

Agar kreditur bisa terus memonitor penggunaan dan perkembangan hasil bisnis/usaha perkebunan yang dijalankan debitur. Kreditur meminta bantuan pihak ketiga melakukan penilaian terhadap tanah lahan HGU perkebunan karet yang diajukan sebagai agunan. Oleh karena itu dengan sendirinya dijadikannya SHGU objek yang dibiayai sebagai agunan menjadikan objek yang dibiayai tersebut senantiasa akan selalu terjaga. Kreditur akan meminta bantuan/mendatangkan tim independen dalam hal ini Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk hadir langsung kelapangan tempat HGU berada melakukan penilaian terhadap objek agunan yang akan diserahkan sebagai jaminan, demikian juga nanti saat kredit sedang berjalan apabila kreditur membutuhkan update mengenai nilai jaminan, kreditor dapat melakukan penilaian tanah HGU sewaktu-waktu dengan meminta bantuan KJPP. Nilai hak tanggungan objek yang dibiayai tercantum dalam surat persetujuan pemberia kredit yang menjadi jawaban atas proposal permohonan pengajuan kredit dari debitur kepada kreditur.

Terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, kreditur akan menerbitkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) atas permohonan kredit tersebut yang isinya antara lain mengenai jumlah kredit yang disetujui, jangka waktu

yang disetujui, cara pengembalian kredit, jaminan kredit dan syarat-syarat kredit lainnya. Terhadap agunan yang akan diserahkan sebagai jaminan kreditur memintabantua KJPP untuk melakukan penilaian barang jaminan. KJPP memiliki peran penting dalam menilai barang jaminan. Terhadap barang yang akan dijadikan jaminan oleh debitur, KJPP akan mengumpulkan informasi yang relevan terkait barang jaminan kemudian KJPP akan melakukan inspeksi fisik HGU secara langsung lalu melakukan riset harga pasar untuk barang serupa. Penentuan nilai hak tanggungan yang akan dibebankan kepada objek jaminan itu tergantung pada nilai dari KJPP. Keakuratan dan profesionalisme dalam penilaian barang jaminan sangat penting karena hasil penilaian dari KJPP akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pemberian nilai kredit sesuai dengan SPPK. Nilai haktanggungan asat HGU akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur dalam APHT. Nilai hak tanggungan biasanya mengacu pada jumlah maksimum utang yang dijamin dengan hak tanggungan tersebut. Penetapan nilai hak tanggungan ditetapkan lebih tinggi dari jumlah utang actual untuk mengantisipasi kemungkinan bunga, denda, dan biaya yang lain yang mungkin timbul dan akan ditetapkan dalam APHT.

Berdasarkan analisa yang penulis lakukan berkenaan dengan nilai hak tanggungan, nilai tanah lahan HGU hasil pembaruan yang dibebani hak tanggungan nilai ekonominya bisa bertambah dibandingkan dengan nilai awal pada saat pengikatan APHT dilaksanakan karena pada saat awal pengikatan hak tanggungan dilaksanakan tanah lahan HGU tersebut belum produktif/belum menghasilkan. Namun apabila luas tanah berkurang karena enclave atau karena berbagai alasan lain sebagaimana penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya dimana dalam pengurusan pembaruan HGU luas tanah HGU cenderung berkurang, maka penulis berkesimpulan diperlukan review atau update mengenai nilai objek hak tanggungan dengan meminta bantuan dari KJPP untuk melakukan penilaian ulang dan hasil penilaian ulang tersebut menjadi dasar bagi kreditur dan debitur untuk membuat

kesepakatan baru. Apakah melakukan pengikatan dengan APHT baru atau debitur menyerahkan agunan baru/lain sesuai kebutuhan perjanjian pokok yang telah disepakati oleh Debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit sindikasi.

Hambatan Dalam Mengurus Pembaruan HGU Yang Sedang Dibebeani Hak Tanggungan dan Cara Mengatasinya

Pembaruan pengurusan HGU yang dibebani hak tanggungan tentu berbeda dengan pembaruan HGU yang bebas tanpa beban hak tanggungan karena kalau tidak dibebani hak tanggungan pemilik HGU dapat mengurus pembaruan HGU tersebut sendiri tanpa ada ketergantungan dengan pihak lain sedangkan dalam pengurusan HGU yang sedang dibebani hak tanggungan, pemilik HGU bergantung kepada kreditur sebagai pihak yang menguasai asli data yuridis dari tanah HGU sehingga untuk pengurusan pembaruan HGU yang dibebani hak tanggungan perlu mendapat izin dari kreditur, selain itu tanpa persetujuan dari kreditur pemilik HGU tidak dibenarkan melakukan suatu perbuatan hukum apapun terhadap HGU.

Dalam kredit sindikasi yang menjadi kreditur jumlah pemberi kredit banyak, sesuai dengan jumlah bank yang menjadi peserta kredit sindikasi. Meskipun dalam perjanjian kredit sindikasi telah ditunjuk Agen Jaminan yang akan bertindak mewakili kepentingan bank peserta kredit sindikasi, namun dalam hal pembaruan HGU yang sedang dibebani hak tanggungan, Agen Jaminan perlu mendapat konfirmasi atau persetujuan dari bank peserta kredit sindikasi. Hal ini menjadi hambatan dalam pengurusan pembaruan HGU yang sedang dibebani hak tanggungan dalam kredit sindikasi. Berbeda dengan pengurusan pembaruan HGU yang sedang dibebani hak tanggungan dengan kredit biasa. Persetujuan pengurusan HGU hanya perlu dengan satu kreditur saja. Dalam pengurusan pembaruan HGU yang sedang dibebani hak tanggungan dalam kredit sindikasi, peran Agen Jaminan sangat dibutuhkan sebagai perwakilan dari bank peserta kredit sindikasi untuk menjamin terselenggaranya pembaruan HGU guna memberikan perlindungan kepada para kreditur.

Dalam pasal 28 huruf e PP No. 18 Tahun 2021 menjelaskan yang pada pokoknya menyatakan pemilik HGU dilarang menelantarkan tanah. Pada proses pembaruan HGU, BPN akan memeriksa keadaan di lapangan untuk melihat kondisi lahan tanah HGU apakah penggunaannya sudah sesuai dengan peruntukan HGU atau bukan. Manakala terdapat lahan yang tidak digunakan atau diterlantarkan maka akan menghambat proses pembaruan HGU karena akibat hukum dari menelantarkan tanah yang diberi HGU adalah hapusnya hak atas tanah, putusya hubungan hukum, dan bagian tanah yang diterlantarkan akan kembali menjadi tanah negara. Hal lain yang dapat menghambat proses pembaruan HGU adalah pemanfaatan lahan untuk kepentingan masyarakat seperti sekolah, rumah sakit, pemakaman dan lain-lain sehingga dimungkinkannya terbit hak-hak lain di atas tanah yang telah dimanfaatkan tersebut.

Adapun solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengurus pembaruan HGU yang sedang dibebani hak tanggungan sebagaimana penulis kemukakan di atas adalah dengan memperhatikan masa berlaku seripikat HGU pada awal proses pengajuan kredit sindikasi oleh debitur kepada kreditur, karena kredit sindikasi memiliki jangka waktu yang panjang jangan sampai masa berlaku HGU lebih singkat daripada jangka waktu perjanjian kredit sindikasi sebagai perjanjian pokok. Meskipun masa berlaku HGU lebih singkat dari masa berlaku perjanjian kredit sindikasi, debitur dan kreditur dapat menyepakati di awal mengenai mekanisme pengurusan pembaruan HGU kelak pada saat perjanjian kredit masih berlaku dan akan dilakukannya pengurusan pembaruan HGU oleh notaris rekanan Agen Jaminan dan telah mengetahui dan bersedia menanggung biaya pengurusan HGU.

KESIMPULAN

Dari pembahasan dalam artikel ini maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Guna menjaga kepentingan kreditur terhadap nilai hak tanggungan terhadap HGU hasil pembaruan, kreditur akan mempertimbangnak sisa

kredit/kewajiban debitur kepada kreditur, apabila nilai kredit masih cukup besar sedangkan nilai objek jaminan hak tanggungan jauh berkurang maka kreditur dapat meminta bantuan KJPP untuk melakukan penilaian ulang terhadap objek hak tanggungan guna mengetahui kepastian nilai objek hak tanggungan. Jika hasil penilaian KJPP ternyata nilai objek hak tanggungan berkurang banyak karena berkurangnya luas lahan tanah HGU hasil pembaruan, maka bank dapat meminta debitur untuk memberikan jaminan yang lainnya agar nilai jaminan tetap mencakup jumlah fasilitas kredit debitur yang masih terhutang. Namun jika ternyata nilai hak tanggungan masih mencakup karena sisa kredit tinggal sedikit, kreditur tidak perlu melakukan pengikatan baru.

2. Dalam kredit sindikasi yang menjadi kreditur jumlah pemberi kredit banyak, sesuai dengan jumlah bank yang menjadi peserta kredit sindikasi. Meskipun dalam perjanjian kredit sindikasi telah ditunjuk Agen Jaminan yang akan bertindak mewakili kepentingan bank peserta kredit sindikasi, namun dalam hal pembaruan HGU yang sedang dibebani hak tanggungan, Agen Jaminan perlu mendapat konfirmasi atau persetujuan dari bank peserta kredit sindikasi. Hal ini menjadi hambatan dalam pengurusan pembaruan HGU yang sedang dibebani hak tanggungan dalam kredit sindikasi. Terlantarnya tanah lahan HGU dan bagian bidang tanah lahan HGU yang tumpang tindih juga menjadi hambatan pada saat pembaruan HGU serta tidak dipergunakan tanah lahan HGU menjadi hambatan dalam mengurus pembaruan HGU termasuk karena tumpang tindih kepemilikan baik dengan tanah pemerintah atau tanah warga. Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengurus pembaruan HGU yang sedang dibebani hak tanggungan sebagaimana penulis kemukakan di atas adalah dengan memperhatikan masa berlaku seripikat HGU pada awal proses pengajuan kredit sindikasi oleh debitur kepada kreditur, karena kredit sindikasi memiliki jangka waktu yang panjang jangan sampai masa berlaku HGU lebih singkat daripada

jangka waktu perjanjian kredit sindikasi sebagai perjanjian pokok. Meskipun masa berlaku HGU lebih singkat dari masa berlaku perjanjian kredit sindikasi, debitur dan kreditur dapat menyepakati di awal mengenai mekanisme pengurusan pembaruan HGU kelak pada saat perjanjian kredit masih berlaku dan akan dilakukannya pengurusan pembaruan HGU oleh notaris rekanan Agen Jaminan dan telah mengetahui dan bersedia menanggung biaya pengurusan HGU.

REFERENSI

- Roestamy, M. (2023). *Demokrasi Pertanahan dalam Negara Hukum Pancasila*. Unida Press.
- Rohendi, A. (2015). Upaya Pemegang Hak Tanggungan Mengantisipasi Hapusnya Hak Atas Tanah sebagai Obyek Hak Tanggungan. *Ecodemia*, III(1), 292–304.
- Tirana, G., Abubakar, L., & Handayani, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Piutang Atas Jaminan Hak Guna Bangunan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 2(2), 267. <https://doi.org/10.24198/acta.v2i2.244>